



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERCEPATAN PENYEDIAAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG
AIR LAINNYA DI DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku pertanian guna meningkatkan produksi pertanian, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Para Gubernur;
12. Para Bupati/Walikota.

Untuk : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Untuk :
- PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan penyiapan perencanaan penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang bersumber dari Dana Desa.
- KEDUA : Menteri Pertanian bersama-sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan potensi lokasi pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang terintegrasi dengan area pertanian.
- KETIGA : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
1. menetapkan pedoman perencanaan, spesifikasi teknis, dan perhitungan standar harga satuan untuk pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya; dan
 2. melakukan pembinaan dan pengawasan atas perencanaan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya.
- KEEMPAT : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:
1. mendorong dan memfasilitasi prioritas pemanfaatan Dana Desa untuk penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang terintegrasi dengan area pertanian;
 2. memfasilitasi pendampingan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagai pengelola embung kecil dan bangunan penampung air lainnya;
 3. mengoordinasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. mengoordinasikan penyiapan rencana lokasi desa/ kawasan pedesaan dan pemantauan penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya; dan
4. menetapkan pedoman pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya.

KELIMA : Menteri Pertanian:

1. mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka pemanfaatan air yang berasal dari embung kecil dan bangunan penampung air lainnya untuk peningkatan produksi pertanian; dan
2. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka pemanfaatan air yang berasal dari embung kecil dan bangunan penampung air lainnya untuk peningkatan produksi pertanian.

KEENAM : Menteri Keuangan menyediakan data mengenai penyaluran Dana Desa oleh Bupati/Walikota dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa dalam rangka percepatan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya.

KETUJUH : Menteri Dalam Negeri:

1. melakukan pembinaan perencanaan pembangunan daerah yang memberikan prioritas pada penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya; dan

2. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. melakukan pengawasan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota serta memberikan sanksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang tidak memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempercepat pemberian Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melakukan fasilitasi percepatan penyelesaian pengadaan tanah dan tata ruang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:

1. melakukan pengawasan intern atas tata kelola (*governance*) penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya;
2. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya berdasarkan permintaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan

3. dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1., BPKP dapat bekerja sama atau dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Gubernur dan/atau Bupati/Walikota:

1. wajib mendukung percepatan pelaksanaan penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, dengan merencanakan dalam dokumen pembangunan daerah;
2. mendorong pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk percepatan penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan
3. memfasilitasi pembentukan dan/atau pembinaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam manajemen dan tata kelola embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan/atau Bupati/Walikota tidak melakukan alih fungsi lahan yang digunakan untuk embung kecil dan bangunan penampung air lainnya.

KETIGABELAS : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KETIGABELAS : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan untuk percepatan penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya.

KEEMPATBELAS : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini, dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KELIMABELAS : Percepatan penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang bersumber dari Dana Desa dilakukan sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

KEENAMBELAS : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

13/10/2018



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Agustina Murbahingsih
Agustina Murbahingsih